



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dirasakan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa usaha, perlu ditetapkan tarifnya dalam suatu Peraturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

## **PASAL I**

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 13 Seri C.7), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **PASAL II**

Berita Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 13 Februari 2017

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 13 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 4**

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017  
 Tanggal : 13 Februari 2017  
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**A. Pemakaian Gedung/Ruang Pertemuan**

No	Waktu	Tarif
1	Gedung Pertemuan M. Syafei a. Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) c. Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB) d. Khusus Kenduri	Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
1	Pendopo Rumah Dinas Walikota a. Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB) b. Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB) c. Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB) d. Khusus Kenduri	Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-
2	Ruang Pertemuan Balai Benih Ikan (BBI)	Rp. 200.000,-/hari
3	Ruang Rapat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 200.000,-/hari

**B. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)**

No.	Jenis Jasa	Tarif
	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25,000 / stel

**C. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin**

No	Jenis	Tarif/hari
1.	Bus AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 600.000 Rp 700.000
2.	Bus Non AC a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 500.000 Rp 600.000
3.	Minibus (L 300) a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 275.000 Rp 400.000
4.	Cold Storage a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 450.000 Rp 500.000
5.	Truck a. Dalam Provinsi b. Luar Provinsi	Rp 500.000 Rp 600.000
6.	Mesin Gilas a. Dalam Kota b. Luar Kota	Rp 250.000 Rp 150.000

7	Mobil Jasa Derek A. Menarik kendaraan dari jurang dengan batas kedalaman dari tepi jurang maksimum 40 meter. a. 00 – 10 meter b. 11 – 20 meter c. 21 – 30 meter d. 31 – 40 meter	Rp. 1.000.000/kali tarik Rp. 1.500.000/kali tarik Rp. 2.000.000/kali tarik Rp. 2.500.000/kali Tarik
	B. Menarik kendaraan dari lokasi ke tempat tujuan. a. Bus b. Truck c. Pick Up d. Mobil Penumpang	Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali Rp. 30.000/km/kali
8	Genset Lapangan	Rp.100.000/hari/ 1 kali pakai

#### D. Pemakaian Mesin pada UPTD Kulit

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 250.000,- /Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 300.000,- /Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 175.000,- /Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 500,- /Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- /Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 1.500,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 600,-/ Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.000,- /Side Kulit Sapi
13.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 750,-/ Side Kulit Sapi
14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.250,- /Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.200,-/ Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)
18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 750,- / Lembar Kulit Kambing
22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 250,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 125,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam

**E. Pemakaian kursi, tenda, sound system, orgen, microphone dan infocus**

<b>No</b>	<b>Jenis Peralatan</b>	<b>Tarif (hari/set)</b>
1.	Kursi a. Kursi plastik b. Kursi susun busa c. Kursi susun busa pakai sarung d. Kursi sofa	Rp. 1.000 Rp. 3.000 Rp. 4.000 Rp. 150.000
2.	Sound system/Pengeras Suara a. Kapasitas sampai dengan 1.000 watt b. Kapasitas 1000 sampai dengan 5.000 watt c. Kapasitas 5000 watt keatas	Rp 500.000 Rp. 1.000.000 Rp 1.500.000
3.	Wireless	Rp. 150.000
4.	Orgen	Rp 250.000
6.	Microphone a. Pakai kabel b. Microphone wireless	Rp. 50.000 Rp. 100.000
7.	Infocus	Rp. 100.000

**F. Pemakaian Persil Tanah Pasar**

<b>No</b>	<b>Lokasi Bangunan</b>	<b>Tarif / m<sup>2</sup>/bulan</b>
1.	Tanah Pertokoan Blok T Fase II Lantai I dan II menghadap jln Khatib Sulaiman dan Imam Bonjol	Rp. 5.000,-
2.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Imam Bonjol menghadap kedalam pasar	Rp. 3.500,-
3.	Kios Blok A dan Kios Panjang	Rp. 3.500,-
4.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Gang Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios,	Rp. 3.000,-
5.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios	Rp. 3.000,-
6.	Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Adi Negoro	Rp. 3.000,-
7.	Pertokoan Terminal Angkot	Rp. 3.000,-
8.	Pertokoan Terminal Kantin	Rp. 5.000,-
9.	Kios Blok T, Jln Khatib Sulaiman Lantai II menghadap kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
10.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap ke Jln Imam Bonjol dan kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
11.	Ruko di Jln Imam Bonjol	Rp. 3.000,-
12.	Pertokoan di Jalan Sudirman	Rp. 3.000,-
13.	Ruko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.500,-
14.	Toko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.000,-
15.	Toko di Pasar Grosir Busur	Rp. 2.500,-
16.	Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang	Rp. 1.000,-

**G. Pemakaian Fasilitas Kedai**

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 500.000,- /petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Banca Laweh	Rp. 750.000,- /petak/bulan

**H. Pemakaian Fasilitas Videotron**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>
	Pemakaian untuk komersial	Rp. 200/detik/kali tayang

**I. Pemakaian Rumah Dinas**

<b>No</b>	<b>Tipe Rumah</b>	<b>Tarif</b>
1.	Tipe 36	Rp 25.200/bulan
2.	Tipe 45	Rp 36.000/bulan
3.	Tipe 54	Rp 48.600/bulan
4.	Tipe 70	Rp 70.000/bulan
5.	Tipe 140	Rp 154.000/bulan

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**



Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Terminal.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Umum : a. angkutan perkotaan b. angkutan pedesaan	Rp. 20.000/ bulan Rp. 2.000/ 1 kali masuk
2.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Barang/Truck : a. truck roda 4 b. truck roda 6 c. truck roda 6 lebih	Rp. 3.000/ 1 kali masuk Rp. 4.000/ 1 kali masuk Rp. 5.000/ 1 kali masuk

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Perubahan Ketiga atas  
Peraturan Daerah Kota  
Padang Panjang Nomor 2  
Tahun 2011 tentang  
Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.

(Objek Wisata PDIKM, Lubuk Mata Kucing, GOR Bulu Tangkis/GOR Khatib Sulaiman  
Bancah Laweh dan tempat lainnya)

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Bus Besar	Rp. 10.000 /parker
2.	Bus Sedang	Rp. 5.000 / parker
3.	Mini Bus	Rp. 4.000 / parker
4.	Roda Dua	Rp. 2.000 / parker

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran V : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa.

No	Jenis Jasa	Tarif
1.	Penginapan PDIKM	Rp. 500.000/malam/rumah
2.	Mess Balai Benih Ikan (BBI)	
	a. umum	
	- tipe 2 kamar	Rp. 100.000/ kamar/ hari
	- tipe bertingkat	Rp. 20.000/hari
	b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	
	- harian	Rp. 15.000/orang/hari
	- mingguan	Rp. 10.000/orang/hari
	- bulanan	Rp. 5.000/orang/hari

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran VI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 13 Februari 2017

Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>
1.	Jasa pemotongan sapi/kerbau/kuda	Rp. 45.000/ekor
2.	Jasa pemotongan kambing	Rp. 15.000/ekor

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran VII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>I</b>	<b>PDIKM</b>	
	a. Tiket Masuk	
	- Anak – anak	Rp. 3.000 /org
	- Dewasa	Rp. 5.000/org
	b. Lapangan PDIKM	
	- s/d 50 Orang	Rp. 200.000 / hari
	- 51 s/d 100 Orang	Rp. 250.000 / hari
	- Lebih dari 100 Orang	Rp. 400.000 / hari
	c. Toko/kedai	Rp. 200.000 / hari
	d. Galeri	Rp. 100,000 / bln
<b>II</b>	<b>Kolam Renang Lubuk Mata Kucing</b>	
	Tiket Masuk	
	a. Anak – anak	Rp. 3.000 / org
	b. Dewasa	Rp. 5.000 / org
	c. Club	Rp. 200.000 / bln
<b>III</b>	<b>GOR / Lapangan Olah Raga Lainnya</b>	
	Lapangan Badminton	Rp. 6.000,-/orang/ satu kali main
<b>IV</b>	<b>Balai Benih Ikan (BBI)</b>	
	Jasa memancing pada kolam ikan pancing	Rp. 5.000/jam/orang

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 4 Tahun 2017  
Tanggal : 13 Februari 2017  
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan

No.	Jenis Produksi	Berat/Ukuran/ Jenis (gram/cm)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)
<b>A.</b>	<b>Induk/Calon Induk</b>		
	1. Induk ikan Mas	750-1.000 gr	Rp. 100.000,-
	2. Calon induk ikan Mas	300-700 gr	Rp. 70.000,-
	3. Calon induk ikan Lele	700-900 gr	Rp. 70.000,-
	4. Calon induk ikan Lele	500-700 gr	Rp. 700.000,-/paket
	5. Induk ikan Nila	100-200 gr	Rp. 4.500.000,-/paket
	6. Calon induk ikan Nila	50- 100 gr	Rp. 3.500.000,-/paket
<b>B.</b>	<b>Ikan Konsumsi/ Induk Tidak Produktif :</b>		
	- Gurami		30.000,-/Kg
	- Nila		20.000,- Kg
	- Mas		25.000,-/Kg
	- Lele		15.000,-/Kg
<b>C.</b>	<b>Benih Ikan</b>		
1.	Benih Ikan Mas	2-3 cm	150,-/Ekor
		3-5 cm	200,-/Ekor
		5-8 cm	300,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
2.	Benih Ikan Nila	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,-/Ekor
		5-8 cm	200,-/Ekor
		8-12 cm	400,-/Ekor
3.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	75,-/Ekor
		3-5 cm	100,/Ekor
		5-8 cm	150,-/Ekor
		8-12 cm	250,-/Ekor
<b>D.</b>	<b>Ikan Hias</b>		
1.	Benih Ikan Koi/Mas Koki	2-3 cm	830,-/Ekor
		3-5 cm	1.320,-/Ekor
		5-8 cm	3.200,-/Ekor
		8-12 cm	6.500,-/Ekor

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**